

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Dasar Hukum	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	TARGET					Kondisi Akhir	Sumber Data
									2019	2020	2021	2022	2023		
1	Terciptanya Kab. Sumedang yang kondusif dan demokratis	Jumlah Konflik	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah Konflik	1. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor :9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat 2. Peraturan Bupati Sumedang No. 34 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kejadian	Persen	0	0	0	0	0	0	0	Laporan Program/Kegiatan Seksi BKBD Kesbangpol : 1. Program Kerukunan Umat Beragama; - Survei Index Kerukunan Umat Beragama - Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama - Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan - Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Keagamaan (Guru Ngaji, Marbot
		Tingkat Cipta Kondisi Kondusif		Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik	(Jumlah yang tertangani /Jumlah Potensi Konflik) x 100%	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan Program/Kegiatan Seksi BKBD dan Tahmas Kesbangpol : 1. Program Pengembangan, Pemantapan dan Penguatan Ideologi Masyarakat dan Wawasan Kebangsaan: - Bimbingan Teknis Pendidikan Wawasan Kebangsaan, - Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Bela Negara; - Jambore Kebangsaan - Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental;

	<p>Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembaauran Kebangsaan di Daerah</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembaauran Kebangsaan Di Daerah</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pamantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pamantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21</p>							<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Model Kelurahan Pembaauran Kebangsaan; - Kemah Pembaauran Kebangsaan; - Peningkatan Karakter Bangsa; - Penyelenggaraan Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Hari Bela Negara; - Penyelenggaraan Upacara Hari Anti Narkoba (HANU). <p>2. Program Pengendalian Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan Dini Potensi Kerawanan Politik, Ekonomi, Sosial dan SARA; - Tes Narkoba bagi Aparatur; - Pembentukan Kader Pencegahan, Pemberantasan, Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (PAGL) dan Pemuda Pelopor Narkoba; - Satgas Narkoba; - Desa Bersinar; - Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; - Perda Narkoba; <p>3. Program Kewaspadaan Nasional;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat terhadap Gangguan HAM; - Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah; - Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Ganguan (ATHG) Hari-Hari Besar Keagamaan; - Pemantauan Orang Asing; - Penanganan Korfuk Sosial; - Bimbingan Teknis Intelijen; - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA); - Penyelenggaraan Tim Pengawal dan Pergeman Pemerintah dan Pembangunan Daerah; - Penanganan Ancaman;
--	---	--	--	--	--	--	--	---

	<p>Pengajuan, Penyaturan, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik</p> <p>9. Peraturan Bupati Sumedang No. 34 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</p>		<p>Jumlah ormas Aktif / jumlah ormas yang di bina x 100%</p>						<p>Laporan Program/Kegiatan Seksi Tahmas dan Forum Ormas Sumedang :</p> <p>1. Program Pendidikan Politik Masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat; - Pelayanan Organisasi Masyarakat; - Peningkatan Rasa Kepedulian Sosial Ormas dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
	<p>Persentase Ormas yang dibina kategori aktif</p>	<p>1. Undang – undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan PP pengganti undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang – undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang – undang;</p> <p>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan</p> <p>3. Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia</p>	<p>Persen</p>	<p>35,42%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	

